

PENYELESAIAN HUKUM ARISAN ONLINE BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Yola Yulistia¹⁾, Iriansyah¹⁾, Fahmi¹⁾, dan Yeni Triana¹⁾

¹⁾Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum (S2), Universitas Lancang Kuning
Email: resi4014@gmail.com



Abstract: *The purpose of this research is to analyze how the online arisan legal settlement is based on Indonesian positive law and to analyze the legal consequences of not paying online arisan payments based on Indonesian positive law. The method used is normative legal research. Based on the research results, it is known that the legal settlement of online arisan payments based on the Civil Code is carried out using alternative dispute resolution mechanisms in the form of arbitration, negotiation, mediation and conciliation. In practice, transaction dispute resolution in Indonesia is not yet fully online, but the Arbitration Law provides the possibility of online dispute resolution using e-mail, so the disputing parties can resolve their disputes online without having to meet each other.*

Keywords: *Legal Settlement, Payment, Online Arisan*

Abstrak: Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis Bagaimana Penyelesaian Hukum Arisan Online Berdasarkan Hukum Positif Indonesia dan untuk menganalisis akibat hukum tidak dibayarkannya pembayaran arisan online Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Penyelesaian hukum dalam pembayaran arisan online berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dilakukan dengan menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif berupa arbitrase, negosiasi, mediasi dan konsiliasi. Pada pelaksanaannya penyelesaian sengketa transaksi di Indonesia belum sepenuhnya bersifat online, namun Undang-Undang Arbitrase memberikan kemungkinan penyelesaian sengketa secara online dengan menggunakan e-mail, maka para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketanya secara online tanpa harus bertemu satu sama lain.

Kata Kunci: Penyelesaian Hukum, Pembayaran, Arisan Online

Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan jaman ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, maka perdagangan yang pada awalnya dilakukan secara bertemu langsung dan bertatap muka antar para pihaknya juga mengalami perubahan. Perkembangan teknologi tersebut diantaranya adalah dengan ditemukannya internet yaitu teknologi yang memungkinkan kita melakukan pertukaran informasi dengan siapapun dan dimanapun orang tersebut berada tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.

Arisan adalah kegiatan dimana sekelompok orang bersepakat untuk masing-masing menyetorkan uang, untuk dikumpulkan pada waktu tertentu, kemudian ketika uang/iuran terhimpun semua maka salahsatu dari partisan akan ditetapkan menjadi pemenang dan berhak atas uang yang telah dikumpulkan tadi. Pelaksanaan iuran dan penentuan pemenang dapat dilakukan tiap minggu, tiap bulan, atau tergantung kesepakatan kelompok tersebut. Setiap anggota kelompok akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemenang dengan cara bergantian. Dengan kegiatan arisan telah terjadi perputaran uang yang dapat membantu perekonomian setiap anggota. Salah satu praktik arisan yang sekarang ramai dilakukan oleh masyarakat adalah arisan online. Arisan dimulai dengan membuat grup di facebook yang beranggotakan beberapa orang. Kemudian penyetoran uangnya dilakukan dengan cara transfer ke rekening bank, sedangkan komunikasi para anggota dilakukan di grup media sosial facebook. Jadi tidak ada pertemuan (tatap muka) dalam arisan ini.

Setiap anggota yang baru bergabung dikenakan biaya untuk adminnya sekian rupiah, kemudian setelah para anggota bergabung maka diberitahukan aturan jalannya arisan. Arisan ini dalam penentuan pemenangnya tidak dilakukan dengan cara diundi, melainkan dengan pemilihan nomor urut yang sudah ditentukan di awal arisan. Para anggota diberi kebebasan untuk memilih nomor urut yang kemudian nomor urut tersebut menentukan jumlah nominal uang yang harus dibayarkan oleh masing- masing anggota. Selain itu, dalam arisan online ini diterapkan denda bagi anggota yang terlambat untuk membayar iuran tiap bulannya. Denda yang diterapkan dihitung perhari setiap kali anggota tersebut terlambat membayar iuran, semakin anggota terlambat untuk membayar maka semakin besar denda yang dikenakan. Hal ini tentu memberikan konsekuensi tersendiri bagi para anggota, dapat berdampak positif, namun di sisi lain juga dapat membebani peserta. Permasalahan lain dalam arisan online ini adalah apabila terdapat anggota yang terlambat untuk membayar dan menghilang tidak ada kabar.

Arisan diakui sebagai perjanjian walaupun seringkali dilakukan berdasarkan kata sepakat dari para pesertanya tanpa dibuatkan suatu surat perjanjian. Karena, syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPer) tidak mensyaratkan bahwa perjanjian harus dalam bentuk tertulis. Namun perjanjian arisan tersebut tetap akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pesertanya dan di antara para peserta dengan pengurus arisan. Maka, pihak yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar arisan online, dapat digugat secara perdata atas dasar wanprestasi sesuai Pasal 1238 KUHPPerdata.

Proses arisan yang biasanya berkomunikasi secara langsung sekarang dapat melalui media sosial dan disebut sebagai arisan online. Transaksi pada arisan online untuk memenuhi iuran arisan bisa melalui media ATM maupun E-commerce. proses ini mengakibatkan pengelolaan mempunyai dampak positif dan dapat juga mengakibatkan dampak negatif bagi si peserta dan lingkungannya. Adapun faktor yang sering terjadi pada sistem arisan online ini biasanya karena kurangnya suatu perjanjian. Perjanjian pada arisan online masing menggunakan sistem saling percaya satu sama lain. Dimana perjanjian ini disebut dengan perjanjian yang dibuat secara lisan dimana perjanjian ini tetap sah dan mengikat kepada kedua belah pihak, karena harus dilandasi dengan kata sepakat dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.¹

Biasanya perjanjian lisan dibuat apabila isi perjanjiannya tergolong sederhana dan nilainya kecil. Berbeda halnya jika perjanjian itu nilainya besar dan memiliki resiko tinggi, pada umumnya dibuat secara tertulis. Perjanjian yang dibuat secara tertulis, tujuan utamanya adalah untuk kepentingan pembuktian apabila dikemudian hari terdapat sengketa para pihak yang berjanji. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang

merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi. Dengan menunjukkan surat perjanjian, akan dapat mengungkapkan peristiwa yang dibuat dimasa yang lalu. Begitu banyaknya kasus arisan online yang merugikan anggota atau peserta arisan, namun pembayaran gantirugi tidak dilakukan padahal ada perjanjian yang disepakai para pihak, malah pemegang arisannya dipidana.

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diambil adalah sebagai berikut Bagaimana Penyelesaian Hukum Arisan Online Berdasarkan Hukum Positif Indonesia? Dan Apakah akibat hukum tidak dibayarkannya pembayaran arisan online Berdasarkan Hukum Positif Indonesia?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yang membahas tentang arisan online. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan Undang-Undang/yuridis dan pendekatan kasus yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisa Undang-Undang atau peraturan yang terkait dan kasus yang memiliki kemiripan dengan pertanggungjawaban arisan online.

Data yang telah dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Teknik analisis ini tidak menggunakan angka-angka atau statistik, namun lebih kepada penjelasan dalam bentuk kalimat yang dipaparkan secara lugas. Data yang telah dianalisis dan dideskripsikan selanjutnya disimpulkan dengan metode deduktif, yakni menyimpulkan dari pernyataan yang bersifat umum kedalam pernyataan yang bersifat khusus.

Hasil dan Pembahasan

1. Penyelesaian Hukum Arisan Online Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Praktek arisan online merupakan sebuah kegiatan yang tidak terlepas dari ranah hukum perdata karena adanya sistem perjanjian antara pemilik, admin dan peserta. Perjanjian/perikatan dalam arisan online menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara peserta. Berikut salah satu putusan pengadilan terkait arisan online di Indonesia.

Pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 bertempat di sebuah rumah di Kel. Antasari Kec. Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan*, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Saksi ANITA KARMILA Als NITA Binti NANANG melihat di Status whatsapp Terdakwa tentang jual beli arisan online yang membuat Saksi ANITA KARMILA Als NITA Binti NANANG memiliki niat untuk membeli arisan tersebut dan langsung menanyakan kepada Terdakwa apakah arisan tersebut benar benar ada dan aman, kemudian Terdakwa mengatakan aman dan benar – benar ada. Kemudian pada tanggal 20 Januari 2020 saksi membeli Arisan online tersebut dengan harga Rp.1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) yang kedua pada tanggal 23 Januari sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), pada tanggal 25 bulan Januari 2020 Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 26 Januari 2020 sebesar 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah), pada Tanggal 27 Januari 2020 saksi ada membeli sebanyak 2 kali pada tanggal tersebut sebanyak Rp.2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah), dan terakhir pada tanggal 30 Januari 2020 sebesar Rp. 1.500.000,-(Satu juta lima ratus) dan setelah

jatuh tempo waktu untuk pengembalian uang tersebut Saksi ANITA KARMILA Als NITA Binti NANANG menagih uang arisan tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan bahwa uang hasil keuntungan penjualan arisan yang Saksi ANITA KARMILA Als NITA Binti NANANG beli dari Terdakwa tersebut belum bisa di bayarkan, sehingga Saksi ANITA KARMILA Als NITA Binti NANANG mengatakan kepada Terdakwa untuk menemui saksi pada hari senin tanggal 10 bulan Februari 2020 sekira jam 17.30 wita dan setelah bertemu suami Terdakwa yaitu Saksi Saksi AKHMAD HIKMATILLAH Als TILAH Bin AKHMAD KIPLIANOOR(Alm) minta tempo empat hari untuk pengembalian uang tersebut, kemudian empat hari berikutnya tanggal 14 Februari 2020 ternyata uang tersebut juga tidak ada dan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Hakim mengadili, menyatakan Terdakwa Yulia Anisa alias Lia binti Rusdi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Penggugat yang merupakan owner atau penyelenggara arisan, menggugat wanprestasi beberapa peserta arisan karena tidak membayar arisan sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati sehingga merugikan owner dan peserta lainnya. Para Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi dan menghukum Para Tergugat untuk membayar uang arisan sebagaimana mestinya.

Perlindungan hukum yang diharapkan dapat diberikan kepada anggota yang mengalami kerugian yaitu perlindungan yang diberikan hukum terkait ganti rugi. Namun untuk mendapatkan keseluruhan ganti rugi tersebut, pihak pengelola menemukan kendala-kendala didalamnya, yakni pengelola arisan online tidak dapat melakukan pembuktian dikarenakan tidak ada jaminan ataupun perjanjian tertulis didalamnya. Pengelola arisan mekhawatirkan apabila banyak anggota arisan yang tidak melaksanakan pembayaran tepat waktu atau waktu yang telah ditoleransi, pihak pengelola tentu akan semakin banyak menanggung kerugian, dan dalam hal tersebut anggota lain juga akan dirugikan karena dana yang digunakan adalah dana para anggota arisan. Kerugian yg diakibatkan oleh salah satu anggota arisan online tersebut akan sangat merugikan kelancaran dalam pelaksanaan arisan online tersebut. Hal tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan oleh pengelola arisan atau pihak yang merasa dirugikan agar tetap mendapatkan ganti rugi.

Dalam hal ini pengelola arisan tentu sudah mengirimkan somasi kepada para pihak yang melakukan wanprestasi, dengan maksud dapat menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, dan ganti rugi dapat berupa jumlah dana yang telah digelapkan. Anggota yang melakukan wanprestasi tersebut ternyata tidak memiliki itikad baik dalam melakukan pelunasan seluruh hutangnya. Maka yang dilakukan pengelola arisan online serta pihak yang merasa dirugikan adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan setempat guna dapat melakukan pemanggilan terhadap pelaku wanprestasi serta melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap harta beda yang dimiliki oleh pihak yang akan digugat oleh pengelola arisan. Seluruh gugatan yang diberikan oleh pihak pengelola arisan online ini, diharapkan dapat dikabulkan oleh majelis hakim yang bertugas. Karena dengan demikian, pihak arisan online yang mengalami kerugian dapat dilindungi secara penuh oleh hukum yang berlaku. Dan mendapatkan ganti rugi yang sesuai, serta apabila pihak tergugat terbukti melakukan

perbuatan wanprestasi, maka seluruh biaya dalam perkara ini menjadi tanggung jawab pihak tergugat. Disamping itu para pihak yang terlibat didalam arisan online tersebut diharapkan dapat melakukan pemulihan hubungan sosial bagi pihak-pihak yang merasai dirugikan, guna dapat menjalin kembali hubungan pertemanan terhadap anggota lainnya. Prinsip dan tanggung jawab merupakan perihal yang penting yang dilakukan pengelola arisan terhadap para anggotanya. Serta tanggung jawab para pihak arisan untuk selalu mematuhi ketentuan yang ada dengan maksud agar tidak ada anggota lain yang kembali melakukan hal tersebut. Karena pihak pengelola arisan memulai suatu kegiatan arisan berbasis online dengan penuh percaya kepada anggotanya. Maka diharapkan seluruh anggota arisan juga dapat memenuhi kewajiban yang harus dilaksanakan dengan baik, guna menjaga kelancaran arisan dan kesejahteraan anggota lainnya. Pengelola arisan juga diharapkan lebih teliti terhadap anggota arisan yang memiliki iuran dalam jumlah yang besar. Agar nantinya dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan apabila pengelola arisan sudah melaksanakan pemenuhan kewajibannya untuk memberikan dana yang diperoleh para anggota arisan online sesuai kesepakatan.

2. Akibat Hukum Tidak Dibayarkannya Pembayaran Arisan Online Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Arisan online merupakan hubungan yang dilakukan dua orang atau lebih maka dari itu terdapat perjanjian di dalamnya. Perjanjian yang dilakukan dalam arisan online ada yang tertulis dan ada juga yang lisan. Untuk yang perjanjian lisan ini hanya berdasarkan kepercayaan dari masing-masing pihak. Perjanjian dalam arisan online juga dapat digolongkan sebagai perjanjian pinjam meminjam, karena dalam arisan dimana kreditur (pemegang arisan) menerima pinjaman dari debitur (berupa uang iuran yang dibayar oleh anggota arisan) artinya arisan itu ialah pinjam meminjam uang. sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1754 KUH Perdata bahwa pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat, bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Perjanjian dalam warisan dapat menimbulkan hak dan kewajiban antara seluruh pesertanya. Pada dasarnya kegiatan arisan online ini memiliki unsur paksa karena setiap anggota yang tergabung dalam arisan ini wajib membayar dan datang setiap kali undian dilaksanakan. Hubungan hukum dalam arisan ini perlu dibedakan dengan hubungan yang terjadi dalam pergaulan hidup berdasarkan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan didalam masyarakat.

Apabila terjadi kasus wanprestasi dalam pelaksanaan arisan online tersebut suatu pertanggung jawaban yang harus didapatkan oleh pihak yang mengalami kerugian dalam kegiatan arisan tersebut harus dapat dipenuhi oleh pengelola arisan online yang telah dipercaya dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik. Pertanggung jawaban yang didapatkan oleh anggota arisan online seharusnya dibebankan oleh pihak yang menyebabkan kerugian akibat dari kesalahan maupun kelalaian. Perlindungan harus tetap diberikan oleh pengelola atau dapat juga dikatakan perlindungan konsumen, seperti halnya konsumen disini ialah para anggota arisan online yang tergabung pada salah satu kloter arisan yang didalamnya terdapat pihak yang melakukan wanprestasi, demi kelancaran berjalannya arisan online tersebut, pihak-pihak yang memakai dana pengelola arisan online tersebut harus dapat melunasi sesuai jangka waktu yang ditentukan karena juga pasti mencantumkan beberapa kesepakatan mengenai tata cara pelunasan

Hal tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan oleh anggota arisan online atau pihak yang merasa dirugikan agar tetap mendapatkan ganti rugi, dalam hal ini anggota

arisan tentu sudah mengirimkan somasi kepada pihak yang melakukan wanprestasi dengan maksud dapat menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan ganti rugi dapat berupa sejumlah dana yang telah digelapkan. Jika anggota yang melakukan wanprestasi tersebut ternyata tidak memiliki itikad baik dalam melakukan pelunasan seluruh hutangnya, maka yang dilakukan pengelola arisan online serta pihak yang merasa dirugikan adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan guna melakukan pemanggilan terhadap pelaku wanprestasi serta melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki oleh pihak yang akan digugat oleh anggota arisan online.

Didalam mengikuti arisan para anggota harus tunduk kepada perjanjian yang dibuatnya. Ada

4 syarat sahnya perjanjian yaitu ada kata sepakat para pihak, para pihak cakap/berwenang, ada obyeknya dan mengandung sebab (causa) yang sah. Jika dicermati dan diteliti secara saksama bahwa syarat perjanjian yang diatur didalam pasal 1320 KUHPerdata tersebut adalah sangat fleksibelitas, kebebasannya tergantung sungguh para pihak, tidak kaku didalam menentukan isi perjanjian. Perjanjiannya boleh dalam bentuk tertulis, dalam bentuk akte maupun bentuk tidak tertulis. Hal ini disebabkan karena tidak mensyaratkan perjanjian tersebut harus dalam bentuk tertulis, namun pasal 1320 KUHPerdata membolehkan perjanjian itu bisa dibuatkan secara lisan. Begitu besarnya peluang para pihak untuk menentukan sendiri hubungan hukum pada aspek perjanjian. Jika pasal 1320 KUHPerdata disinkronisasikan dengan pasal 1338 ayat (1) bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Hal ini bagi peserta arisan dapat menentukan sendiri perjanjian arisan yang diinginkan. Hanya saja kelaziman para pihak masih membuat perjanjian arisan tersebut secara lisan atas dasar kesepakatan bersama anggota.

Akibat hukum arisan yang melakukan wanprestasi. Untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah telah melakukan wanprestasi, harus terlebih dahulu ditentukan dalam keadaan seperti apa debitur dikatakan sengaja atau lalai dalam memenuhi prestasi. Ada tiga keadaan seorang debitur dinyatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi yaitu : (a) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. (b) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat (c) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat. Selanjutnya apabila terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh pengurus maka peserta arisan berhak menuntut pengurus arisan untuk membayar ganti kerugian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Selain ganti kerugian, peserta arisan juga dapat menuntut kepada pengurus arisan yang wanprestasi dengan beberapa kemungkinan tuntutan lainnya, yaitu terdapat pada Pasal 1267 KUHPerdata. Selain itu Perkara ganti rugi yang timbul dari wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243-1247 KUHPerdata juga merupakan objek yang dapat dimohonkan sita jaminan. Objek sita jaminan dalam perkara ganti rugi dapat diletakkan atas seluruh harta kekayaan tergugat.

Simpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis antara lain Penyelesaian Hukum Arisan Online Berdasarkan Hukum Positif Indonesia dilakukan dengan menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif berupa arbitrase, negosiasi, mediasi dan konsiliasi. Pada pelaksanaannya penyelesaian sengketa transaksi di Indonesia belum sepenuhnya bersifat online, namun Undang-Undang Arbitrase memberikan kemungkinan penyelesaian sengketa secara online

dengan menggunakan e-mail, maka para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa secara online tanpa harus bertemu satu sama lain. Di samping, itu para pihak memperoleh kesempatan untuk bertemu, berdialog dan mengungkapkan keinginan, kerugian, rasa penyesalan maupun itikad baik untuk penyelesaian sengketa. Akibat hukum tidak dibayarkannya pembayaran arisan online berdasarkan Hukum Positif Indonesia adalah pengurus arisan dapat diminta pertanggungjawabannya apabila tanpa perjanjian maka gantirugi berdasarkan perbuatan melawan hukum, sedangkan bila dapat dibuktikan adanya perjanjian secara tertulis maka gantirugi karena wanprestasi penyelenggara arisan online.

Daftar Pustaka

- [1] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- [2] Fina Nafis Farida, *Praktik Arisan Indek Menurut Pandangan Ulama Banyuwangi: Studi Kasus di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2018).
- [3] Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta : Kencana, 2013.
- [4] Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, (Malang : Bayu Media Publishing, 2011).
- [5] Onong Uchana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- [6] Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- [7] Siti Masithah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagram: Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop_bdl*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018).
- [8] Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- [9] Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan*
- [10] *Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).